

P-QHSE-07
MANAJEMEN PROYEK DAN PERUBAHAN

Disusun	Diperiksa	Disetujui
Aditya Mahardhika <i>SD Section Manager</i>	M. Nugrahaputra <i>Operation Manager</i>	Panya Khongthong <i>President Director</i>

RIWAYAT DOKUMEN

No. Rev	Tanggal	Deskripsi Revisi
0	03 Sep 2018	Terbitan pertama
1	08 Apr 2019	<ul style="list-style-type: none">- Mengubah judul Manajemen Perubahan menjadi Manajemen Proyek dan Perubahan- Menambah definisi Proyek dan Perubahan- Mengubah subjek Perubahan menjadi Penambahan dan Perubahan- Menggabungkan proposal perubahan dengan F-QHSE-07-001- Mengubah flowchart pada bagian PSSR untuk Perubahan

1.0 TUJUAN

Untuk memastikan bahwa rencana pencegahan untuk hal yang berbahaya telah ditetapkan sebagai akibat dari penambahan dan perubahan yang mungkin berdampak pada mutu, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

2.0 RUANG LINGKUP

2.1 Penambahan dan perubahan teknologi, misalnya, proses produksi, bahan baku, bahan kimia, katalis, spesifikasi produk, limbah karena produk atau produk-produk limbah, pengukuran pemantauan dan pengukuran kontrol produksi, dan prosedur operasi standar, dan lain - lain.

2.2 Penambahan dan perubahan fasilitas, seperti peralatan, mesin, struktur bangunan, lantai kerja, pintu, tangga, ventilasi, perpipaan, instalasi listrik, saluran air, dan lain-lain.

3.0 DEFINISI

3.1 **Proyek** adalah kegiatan sementara dengan tanggal mulai, tujuan dan kondisi spesifik, tanggung jawab yang ditentukan, anggaran, rencana manajemen proyek, tanggal akhir tetap dengan beberapa pihak yang terlibat.

3.2 **Perubahan** adalah penambahan/pengurangan/penggantian dari sebagian atau seluruh fungsi dari suatu peralatan, perlengkapan, dan mesin.

4.0 TANGGUNG JAWAB

4.1 User mengajukan permohonan proyek dan perubahan, melaksanakan identifikasi bahaya terhadap perubahan.

4.2 Operation Manager menyetujui permohonan proyek dan perubahan

4.3 SD Section melakukan peninjauan terhadap permohonan proyek dan perubahan dan melakukan uji kelayakan.

4.4 Pelaksana pekerjaan melakukan perubahan sesuai dengan permohonan proyek dan perubahan yang telah disetujui.

5.0 PROSEDUR

5.1 Pembuatan Proposal

a. User (engineer, supervisor, manager) membuat permohonan proyek dan perubahan dengan mengisi Form Permohonan Proyek dan perubahan (F-QHSE-07-001).

b. Permohonan proyek dan perubahan yang dibuat harus mencakup:


1. Tujuan proyek/perubahan
2. Detail proyek/perubahan

3. Gambar atau desain
 4. Durasi proyek/perubahan
 5. Bahaya atau dampak yang mungkin terjadi akibat proyek/perubahan
 6. Tindakan pencegahan pada bahaya
 7. Personel yang bertanggung jawab untuk operasi pencegahan dan penyelesaian rencana proyek/perubahan
 8. Reviewer dan orang yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan
 9. Penilaian terhadap pemenuhan aspek hukum dan peraturan
- c. User juga mengidentifikasi bahaya dan resiko yang mungkin terjadi dari proyek dan perubahan yang dilakukan sesuai Prosedur Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko (P-QHSE-09).
- d. Pelaksana pekerjaan bersama dengan SD Section meninjau ulang permohonan proyek dan perubahan dan analisa resiko mutu dan K3L yang telah dibuat oleh user.
- e. Permohonan proyek dan perubahan harus disetujui oleh Operation Manager.

5.2 Pelaksanaan Proyek & Perubahan

- a. Pelaksana pekerjaan harus melakukan proyek/perubahan sesuai dengan yang ditentukan dalam permohonan proyek dan perubahan.
- b. Pelaksana pekerjaan, SD Section, dan pihak terkait melakukan uji kelayakan dari segi mutu dan K3L untuk mengetahui tujuan perubahan tersebut telah tercapai atau tidak.
- c. Hasil uji kelayakan tersebut tercatat dalam Form Hasil Uji Kelayakan Perubahan (F-QHSE-07-002).
- d. Uji kelayakan dianggap lulus apabila dapat memenuhi standar mutu, K3L dan fungsi kerja operasional sesuai dengan yang ditentukan dalam permohonan proyek dan perubahan.
- e. Apabila belum dinyatakan lulus uji, maka pelaksana pekerjaan melakukan analisa penyebab kegagalan dan melakukan perbaikan sesuai hasil uji kelayakan tersebut.
- f. Pelaksana pekerjaan melakukan tinjauan kembali kesiapan mesin dan peralatan proses setelah perubahan/modifikasi dan atau atau proyek baru serta dicatat dalam Form Pre Start Up Safety Review (P-QHSE-07-003).
- g. User melakukan revisi dokumen-dokumen (prosedur, IK, standar, form, HIRARC) yang terkait dengan perubahan yang terjadi.
- h. Setelah menyelesaikan PSSR dan revisi dokumen, pelaksana pekerjaan dan user harus melakukan komunikasi dan training kepada semua pihak yang terkait. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan dalam melakukan tindakan pencegahan dari efek perubahan yang terjadi.

6.0 DIAGRAM ALUR



7.0 DOKUMEN TERKAIT

- 7.1 P-QHSE-09 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko
- 7.2 F-QHSE-07-001 Form Permohonan Proyek dan Perubahan
- 7.3 F-QHSE-07-002 Form Uji Kelayakan Perubahan
- 7.4 F-QHSE-07-003 Form PSSR

8.0 REFERENSI

- 8.1 ISO 9001:2015: 9.3 Tinjauan Manajemen
- 8.2 ISO 14001:2015: 9.3 Tinjauan Manajemen
- 8.3 SMK3 PP No. 50/2012: 6.5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi
- 8.4 SCG Safety Framework: 5 Desain dan Rekayasa Tempat Kerja